

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan kegiatan operasi perusahaan di Indonesia dan meningkatnya persaingan di dunia bisnis, mendorong perusahaan untuk tetap bisa mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan bisnisnya yakni dengan melakukan berbagai upaya seperti menciptakan strategi-strategi baru dan pengelolaan dengan sebaik-baiknya agar mampu bertahan dalam persaingan bisnis di pasar global. Untuk dapat menjalankan bisnis dan mendukung terlaksananya kegiatan operasional perusahaan, tentunya perusahaan membutuhkan tambahan dana atau modal dalam jumlah yang besar dari pihak luar. Salah satu cara untuk mendapatkan modal tambahan dalam jumlah yang besar yakni dengan melakukan investasi di pasar modal dan memperjual-belikan sahamnya kepada pihak investor/pemegang saham serta telah terdaftar (IPO) di Bursa Efek Indonesia.

Untuk bisa melakukan investasi, pihak investor tentunya membutuhkan segala bentuk informasi perusahaan baik itu informasi keuangan dan non-keuangan terkait dengan kegiatan operasi bisnis yang dijalankan, hasil kinerja perusahaan, kegiatan ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi-informasi tersebut dibutuhkan oleh investor dalam bisnis investasi di pasar modal terutama dalam pengambilan keputusan untuk menentukan apakah ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di suatu perusahaan atau tidak. Tentunya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan

keuangan haruslah akurat, relevan, dan tersedia tepat waktu. Sehingga setiap perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan secara tepat waktu bagi para pengguna informasi sebagai suatu bentuk keterbukaan informasi.

Laporan keuangan merupakan informasi yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan baik itu pihak internal meliputi pemilik, karyawan, dan manajer maupun pihak eksternal meliputi stakeholder/investor, pemerintah, pihak pemberi pinjaman (kreditur), dan masyarakat umum. Informasi yang disediakan oleh perusahaan dalam bentuk Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan wahana bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan berbagai informasi pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut (Imaniar, 2016).

Laporan keuangan yang disajikan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat dan akurat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pemakai laporan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Hanafi dan Halim, 2004, h.35). Informasi laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu dan sesegera mungkin untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya, sehingga keputusan ekonomi dapat segera diambil (Ravanelli, 2017). Menurut Hendriksen dan Van Breda, 2000, h.142, Informasi dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*), dan tersedia tepat waktu (*timeliness*). Hal ini sesuai

dengan empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2013).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan karakteristik dari laporan keuangan dan berpengaruh pada nilai dari laporan keuangan tersebut. Informasi laporan keuangan yang dianggap sebagai sebuah sinyal yang disampaikan tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang akan mendorong penyajian laporan keuangan secara penuh (*full disclosure*). Dengan adanya informasi yang disediakan secara tepat waktu, juga akan mendorong para pengguna laporan keuangan untuk segera melakukan analisis dan membuat keputusan tentang modal yang akan diinvestasikan pada perusahaan. Sementara keterlambatan informasi dalam laporan keuangan yang disajikan akan menimbulkan berbagai reaksi negatif dari para pelaku pasar modal.

Isi dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya mengandung 2 kemungkinan yaitu sebuah berita baik (*good news*) dan berita buruk (*bad news*) yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. *Good news* merupakan berita baik bagi investor sebagai sinyal yang baik dalam menentukan keputusan investasi. Artinya, laporan keuangan yang disajikan tepat waktu dapat menjadi dasar bahwa keputusan untuk berinvestasi adalah tepat dan bisa menghasilkan tingkat pengembalian (*return*). Sedangkan *bad news* merupakan berita buruk bagi investor yang dapat diartikan sebagai sinyal yang kurang baik dalam menentukan keputusan investasi (Wulantaro, 2011). Artinya, laporan keuangan tersebut kurang bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi para kreditor maupun investor sebagai pemegang saham.

Diperkuat dengan adanya tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik di Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120) hari setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun bapepam mengubah dan memperketat peraturan dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasa Modal Nomor-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Diperkuat dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011, yang dalam lampirannya yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Semenjak tahun 2013, Bapepam-LK telah melebur dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dalam penyampaian laporan keuangan sudah bukan lagi kepada Bapepam-LK melainkan kepada OJK. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mana lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau *multifinance*, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Meskipun sudah terjadi perubahan, Bapepam-LK memastikan bahwa aturan yang diberlakukan tidak akan berubah pasca OJK.

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dan tidak mematuhi ketentuan peraturan-perturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pasal 63 e tentang sanksi administratif yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000,00 atas setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan memberikan sanksi dan denda kepada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. BEI melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 menerbitkan peraturan pencatatan berkala Nomor 1-E tentang kewajiban penyampaian informasi yang batas waktu penyampaiannya disesuaikan dengan peraturan Bapepam No.X.K.2. Berikut ada 4 sanksi yang dikenakan bagi perusahaan terdaftar yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

- 1). Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan keuangan;
- 2). Peringatan tertulis II dan denda Rp.50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan

keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan;

3) Peringatan tertulis III dan denda Rp.150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke-60 hingga kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar denda atau menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II diatas; dan

4). Penghentian sementara perdagangan saham (suspensi), apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud daam ketentuan II dan III di atas.

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada kenyataannya tidak membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia disiplin dalam pelaporan laporan keuangannya. Bahkan fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun masih ada beberapa emiten atau perusahaan tercatat yg sudah *go public* terlambat dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan berita dari Liputan6.com, pada tahun 2013, tercatat sebanyak 7 perusahaan yang terkena penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) akibat belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 desember 2012.

Pada 14 April 2014, ada 49 emiten yang terkena sanksi peringatan tertulis 1 dari BEI dikarenakan terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunan audit untuk tahun 2013, terdapat 4 perusahaan di sektor properti dan real estate yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan

tahunan yaitu perusahaan PT. Bumi Citra Permai Tbk (BCIP), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT. Gading Development Tbk (GAMA), dan PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LGCP) (www.kontan.co.id)

Di tahun 2015, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten (www.neraca.co.id). Sementara untuk tahun 2016, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi peringatan tertulis I kepada 63 perusahaan tercatat yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan (LK) tahun buku 2015 secara tepat waktu, rinciannya (a). lima perusahaan menyampaikan informasi terlambat menyampaikan laporan tahunan 2015, (b). 58 emiten tidak menyampaikan informasi penyebab keterlambatan penyampaian laporan tahunan. (liputan6.com).

Di tahun 2017, PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memberikan sanksi pemberhentian sementara perdagangan efek (suspensi) di pasar reguler dan tunai terhadap 17 perusahaan tercatat (emiten) dikarenakan dari pemantauan BEI hingga 29 Juni 2017, belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 desember 2016 dan belum menyampaikan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (liputan6.com).

Banyaknya penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang meneliti ketepatan waktu pelaporan keuangan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perusahaan terlambat dalam pelaporan keuangan merupakan bukti empiris yang mendukung pentingnya ketepatan waktu. Di Indonesia, telah banyak para peneliti sebelumnya yang juga melakukan penelitian terkait berbagai faktor yang bisa mempengaruhi ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan baik itu faktor internal dan eksternal. Namun, masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian dan ditemukan pula adanya ketidakkonsistenan (*research gap*) hasil penelitian pada beberapa peneliti sebelumnya untuk variabel penelitian yang sama.

Faktor pertama yaitu profitabilitas yang berhubungan dengan laba (keuntungan) dan rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2017) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan yang berarti semakin meningkatnya suatu profitabilitas perusahaan, maka akan semakin meningkat pula ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, karena dengan meningkatnya profitabilitas mencirikan bahwa kinerja perusahaan semakin baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marathani (2013), Susilo dan Fatmayeti (2014), dan Dwiyani Agung et al. (2017) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniar (2016), Permadi et al. (2017), dan Ravanelli (2017) yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Salah satu faktor lainnya yang dianggap oleh beberapa peneliti sebelumnya bisa mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu alat yang mampu mengukur tingkat risiko suatu perusahaan di masa depan dengan membagi total kewajiban dengan ekuitas (modal) perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Marathani (2013) dan Nurmiati (2016), dan Dewayani Arista et al. (2017), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara leverage terhadap

ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung tidak tepat waktu dalam pelaporan keuangan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah cenderung tepat waktu. Sementara hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Destiagusti Lestiani (2015), Barus (2017), dan Nuraina et al. (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang diduga mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah umur perusahaan. Umur perusahaan merupakan salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Almilia dan Setiady (2006), Susilo dan Fatmayeti (2014), Darmiari dan Ulupui (2014), dan Sitorus dan Ardiati (2017) yang menyatakan bahwa umur perusahaan (*age*) berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian penyajian laporan keuangan (*Lag*). Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniar (2016) dan Ravanelli (2017) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

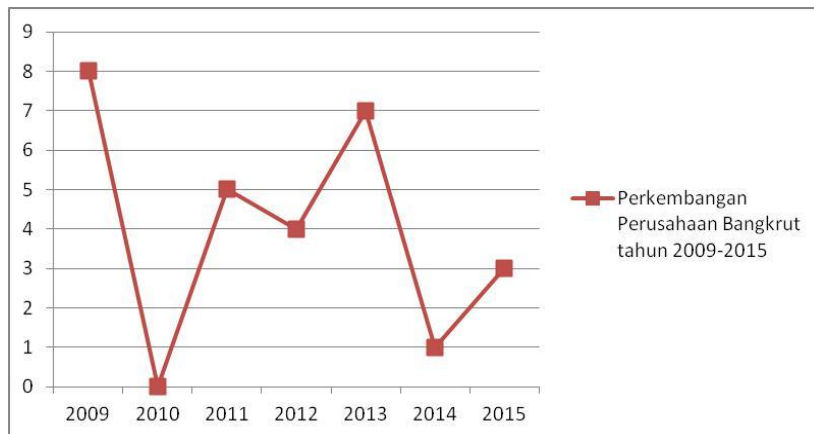
Sementara salah satu faktor eksternal/faktor audit yang diduga memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah Kualitas auditor (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP yang bereputasi baik mampu memberikan kepercayaan kepada publik bahwa laporan keuangan perusahaan telah disampaikan dengan akurat dan teruji kebenarannya, sehingga perusahaan akan lebih terdorong untuk menyampaikan

laporan keuangannya sesegera mungkin (Arista, Dewayani et al., 2017). Adanya kualitas auditor yang baik, akan berdampak baik juga bagi perusahaan karena laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor akan menentukan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Penelitian tentang kualitas auditor KAP terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah dilakukan oleh Darmiari dan Ulupui (2014), Hamzah (2015), dan Dewayani Arista et al. (2017), dan Pradipta (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor (KAP) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marathani (2012), Permadi ef al. (2017), dan Palupi (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas auditor (KAP) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang juga penting dan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah kesulitan keuangan (*financial distress*). Penelitian yang memasukkan faktor *financial distress* masih sangat jarang dilakukan. Padahal variabel *financial distress* merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemakai laporan keuangan terutama para investor selaku pihak eksternal dan menjadi penyebab laporan keuangan terlambat untuk dipublikasikan. Penelitian terkait dengan analisis kebangkrutan (*financial distress*) pernah dilakukan oleh Widyawati & Anggraita (2012), dan Palupi et al. (2017) yang menyatakan bahwa probabilitas kebangkrutan yang lebih besar akan memperpanjang waktu audit delay yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak tepat waktu (terlambat) dalam pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiasih dan Saputri (2014), dan Krishnanda dan Ratnadi (2017) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh pada kecepatan publikasi laporan keuangan.

Meskipun telah banyak berbagai penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan, akan tetapi ditemukan adanya ketidakkonsistenan (*research gap*) hasil penelitian antara beberapa peneliti sebelumnya. Adanya perbedaan pada periode pengamatan, dan metode statistik yang digunakan juga berpengaruh terhadap hasil penelitian. Selain itu, terdapat fenomena terkait dengan peningkatan jumlah emiten/perusahaan tercatat yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan pengujian kembali terhadap kelima faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pertama, adanya penambahan variabel independen yakni kesulitan keuangan (*Financial distress*) yang akan diteliti karena kenyataannya masih terdapat 28 perusahaan yang *delisted* (dikeluarkan dari BEI) dan diindikasikan bangkrut selama periode 2009-2015, sekaligus menjadi penyebab perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangan. Berikut ini adalah daftar perkembangan perusahaan yang *delisted* karena tidak memiliki keberlangsungan usaha dan berindikasi bangkrut dari tahun 2009-2015



Sumber: Indonesia Capital Market Director

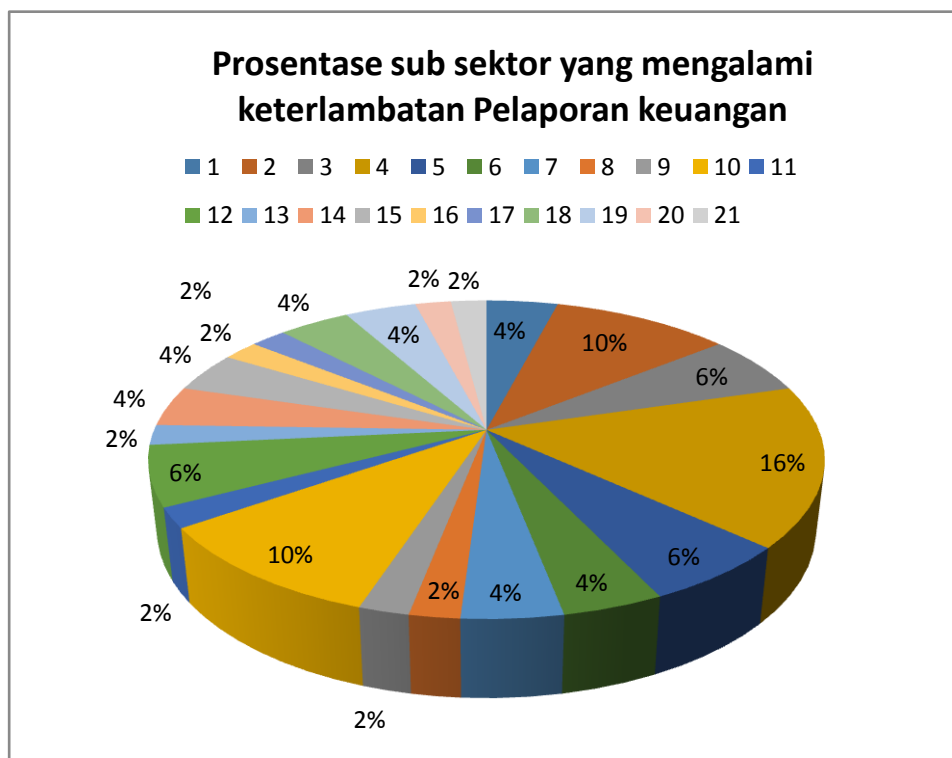
Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memasukkan variabel independen berupa kesulitan keuangan (*financial distress*) untuk menilai dan menganalisis seberapa besar potensi terjadinya kebangkrutan serta pengaruhnya terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Kelompok perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan di sektor property & real estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sektor tersebut dipilih karena termasuk dalam salah satu sektor yang memiliki prospek baik dan istimewa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dan diprediksi akan terus mengalami perkembangan di tahun-tahun kedepan. Kondisi industri properti pada tahun 2010 menjadi fase awal dari tahapan *growth* pada industri properti di Indonesia, kemudian di tahun 2010 hingga tahun 2013 adalah fase dimana konsumen maupun investor membeli dan berinvestasi di sektor tersebut.

Pada tahun 2014 menuju tahun 2015 merupakan fase *booming* properti. Untuk tahun 2015 sampai tahun 2016, sektor tersebut diprediksi akan terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Didukung oleh program pemerintah saat ini dalam menunjang percepatan pembangunan infrastruktur

dan perumahan sesuai dengan Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang akan dapat menjadikan Indonesia menjadi tempat favorit di dunia untuk investasi saham properti (<http://presidenri.go.id/berita-aktual/presiden-jokowi-2016-sebagai-tahun-percepatan-pembangunan-nasional.html>).

Disamping itu, Alasan lain yang mendukung peneliti memilih perusahaan di sektor property dan real estate sebagai objek penelitian dikarenakan berdasarkan dari Berita Harian Kontan Otoritas BEI, banyak terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan yang terjadi pada sektor tersebut di tahun 2013. Berikut ini adalah diagram yang memperlihatkan sub sektor perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam bentuk prosentase.



Keterangan :

1. Sub sektor makanan dan minuman (sektor barang konsumsi)
2. Sub sektor properti & real estate (sektor properti dan real estate dan konstruksi bangunan)
3. Sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi (sektor pertambangan)
4. Sub sektor transportasi (sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi)
5. Sub sektor perusahaan investasi (sektor perdagangan jasa dan investasi)
6. Sub sektor bank (sektor keuangan)
7. Sub sektor perdagangan besar (sektor perdagangan jasa dan investasi)
8. Sub sektor jasa komputer dan perangkat lainnya (Sektor perdagangan jasa dan investasi)
9. Sub sektor farmasi (sektor industri barang konsumsi)
10. Sub sektor pertambangan batubara (sektor pertambangan)
11. Sub sektor lainnya (sektor pertanian)
12. Sub sektor logam dan sejenisnya (sektor industri dasar dan kimia)
13. Sub sektor pulp dan kertas (sektor industri dasar dan kimia)
14. Sub sektor perkebunan (sektor pertanian)
15. Sub sektor advertising printing dan media (sektor perdagangan jasa dan investasi)
16. Sub sektor konstruksi non bangunan (sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi)
17. Sub sektor lainnya (sektor keuangan)
18. Sub sektor tekstil dan garmen (sektor aneka industri)
19. Sub sektor hotel resto dan pariwisata (sektor perdagangan jasa dan investasi)
20. Sub sektor energi (sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi)
21. Sub sektor telekomunikasi (sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi).

Berdasarkan pada tabel diagram diatas, menunjukkan bahwa sektor properti & real estate, dan konstruksi bangunan termasuk kedalam salah satu sektor yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan untuk tahun 2013 dengan prosentase sebesar 10 persen dan termasuk ke dalam salah satu sektor yang memiliki tingkat keterlambatan pelaporan keuangan yang tinggi setelah sektor transportasi dengan prosentase terbesar yakni 16 persen. Hal ini pula yang menyebabkan sektor tersebut mendapatkan sanksi peringatan tertulis I dari Bursa Efek Indonesia. Sementara alasan menggunakan periode

penelitian selama 5 tahun yakni untuk memperpanjang periode penelitian agar didapatkan hasil penelitian yang lebih valid dan menggunakan tahun penelitian terbaru agar bisa melihat kondisi perusahaan saat ini terutama dalam pelaporan laporan keuangannya.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Timeliness* Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah kesulitan keuangan (*financial distress*) berpengaruh terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
5. Apakah kualitas auditor KAP berpengaruh terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh leverage terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh umur perusahaan terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesulitan keuangan (*financial distress*) terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas auditor KAP terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini untuk kedepannya diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta memberikan bukti-bukti yang kuat terhadap penelitian-penelitian terdahulunya yang berhubungan pengaruh profitabilitas, leverage, umur perusahaan, financial distress, dan kualitas auditor KAP terhadap kepatuhan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman atau acuan, referensi dan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa kedepannya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan serta dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan awal untuk melanjutkan penelitian yang serupa di masa depan.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan bagi investor ataupun perusahaan, terutama perusahaan yang telah *go public* untuk lebih

memperhatikan peraturan yang telah dibuat oleh BEI agar tepat waktu dalam pelaporan keuangan tahunan.

4. Bagi akademisi dan universitas, penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dan wawasan serta ilmu pengetahuan yang berguna dan memadai terkait dengan audit dan pelaporan keuangan, dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya untuk jurusan akuntansi untuk bisa lebih memahami hal-hal yang berhubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan apa saja yang bisa memperlambat publikasi laporan keuangan, yang nantinya bisa dijadikan sebagai literature atau pembelajaran bagi mahasiswa universitas Trunojoyo Madura.
5. Bagi para regulator, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan (*regulasi*) terbaru, menentukan kebijakan dan keputusan terkait dengan jangka waktu penyampaian laporan keuangan yang berkualitas bagi perusahaan, serta bisa lebih meningkatkan dan memperketat aturan ataupun sanksi yang diberikan dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
6. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas bagi publik (masyarakat) terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan agar bisa melakukan pengawasan (*control*) terhadap perusahaan dengan melihat data-data perusahaan sehingga masyarakat lebih mengetahui kinerja perusahaan dari laporan keuangan yang dipublikasikan setiap tahunnya sebagai bentuk keterbukaan informasi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Perusahaan di sektor properti & real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.
2. Variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan yakni : *profitabilitas*, *leverage*, umur perusahaan, kesulitan keuangan (*financial distress*), dan kualitas auditor (KAP).